

LAMPIRAN BAB 6:

Lingkungan

Dokumen SA-S-SD-24

Versi 1.1

Mengikat sejak 1 Juli 2023

Termasuk dalam dokumen ini:

[S12 Detail Tambahan tentang Persyaratan Tanpa-Konversi](#)

[S15 Detail Tambahan tentang Kawasan Konservasi dan Restorasi Di Luar Batas Kebun](#)

**RAINFOREST
ALLIANCE**



Rainforest Alliance menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, memanfaatkan kekuatan sosial dan kekuatan pasar untuk melindungi alam dan meningkatkan kehidupan petani dan masyarakat sekitar hutan.

Nama Dokumen:		Kode Dokumen:	Versi:	Bahasa:
Lampiran Bab 6: Lingkungan		SA-S-SD-24	V1.1	ID
Tanggal publikasi pertama	Tanggal Revisi:	Berlaku Mulai:	Berakhir pada:	
1 Juli 2022	Juli 2023	1 Juli 2023	Hingga pemberitahuan lebih lanjut	
Disusun Oleh:		Disetujui Oleh:		
Penjaminan Global		Direktur Standar dan Penjaminan		
Ditautkan ke:				
SA-S-SD-1 Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance 2020, Persyaratan Kebun				
Menggantikan			Berlaku untuk	
SA-SA-S-SD-24-V1 Lampiran Bab 6: Lingkungan			Pemegang Sertifikat Kebun	

Lampiran bersifat mengikat dan harus dipatuhi untuk sertifikasi.

Informasi lebih lanjut

Untuk informasi selengkapnya mengenai Rainforest Alliance, silahkan kunjungi www.rainforest-alliance.org, hubungi info@ra.org atau hubungi Kantor Rainforest Alliance Amsterdam, De Ruijterkade 6, 1013AA Amsterdam, Belanda.

Penafian Penerjemahan

Untuk pertanyaan terkait akurasi informasi dalam naskah terjemahan ini, harap lakukan klarifikasi dengan versi resmi berbahasa Inggris. Perbedaan makna akibat penerjemahan sifatnya tidak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan audit atau sertifikasi.

Dilarang keras menggunakan konten ini, termasuk dengan cara diperbanyak, dimodifikasi, disebarluaskan, atau diterbitkan ulang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Rainforest Alliance.



GAMBARAN UMUM PERUBAHAN UTAMA

Gambaran umum perubahan penting dalam dokumen ini

SA-S-SD-24-V1.1 Lampiran Bab 6: Lingkungan, dipublikasikan pada 6 Februari 2023,
dibandingkan dengan versi sebelumnya

SA-SA-S-SD-24-V1 Lampiran Bab 6: Lingkungan, dipublikasikan pada 1 Juli 2022

Bagian	Subjek	Perubahan
1	identifikasi Konversi	Teks dikoreksi dan diklarifikasi
3	Konversi Kecil Terencana untuk Infrastruktur	Ditambahkan: Klausul 3.iv Sebelum konversi, manajemen kebun atau kelompok harus mendapatkan persetujuan dari Rainforest Alliance. Untuk mendapatkan persetujuan, manajemen mengirimkan rencana ke farmcert@ra.org dengan mencantumkan alasan, rencana, dan poligon wilayah yang akan dikonversi.



DAFTAR ISI

S12 Detail Tambahan tentang Persyaratan untuk Tanpa Konversi	5
1. Identifikasi konversi	5
2. Konversi Kecil yang Telah Terjadi	5
3. Konversi Kecil Terencana untuk Infrastruktur	6
S15 Detail Tambahan tentang Kawasan Konservasi dan Restorasi Di Luar Batas Kebun	8
1. Kondisi untuk kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun yang bersertifikasi	8
2. Kondisi untuk dapat mengaudit kawasan konservasi atau restorasi di luar batas kebun bersertifikasi	8



S12 DETAIL TAMBAHAN TENTANG PERSYARATAN UNTUK TANPA KONVERSI

Persyaratan 6.1.1 menetapkan tanggal 1 Januari 2014 sebagai batas waktu setelahnya tidak diperbolehkan adanya deforestasi atau konversi. Setiap deforestasi atau konversi yang terjadi setelah tanggal ini akan membuat suatu area atau unit produksi tidak sesuai dengan Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance dan dapat menjadi alasan untuk pencabutan sertifikasi atau non-sertifikasi. Namun, untuk pengelolaan infrastruktur dan kasus-kasus kecil deforestasi atau konversi yang dapat diperbaiki, beberapa fleksibilitas diberikan seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. IDENTIFIKASI KONVERSI

Peta risiko deforestasi dari Rainforest Alliance memberikan indikasi tentang potensi konversi masa lalu (khususnya deforestasi) di kebun yang telah menyediakan data geospasial. Peta risiko Rainforest Alliance diperbarui setiap kali data geolokasi diperbarui. Peta risiko tersedia bagi pemegang sertifikat di RACP.

Manajer kebun dan kelompok harus menggunakan peta risiko dari Rainforest Alliance untuk mengidentifikasi area dan produsen yang berisiko tidak mematuhi standar, mengevaluasi risiko tersebut, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelolanya.

Perlu dicatat bahwa peta risiko tidak selalu dapat membedakan antara konversi dan bentuk perubahan penggunaan lahan yang sah seperti:

- Perkebunan di hutan yang dipanen dan diubah menjadi produksi pertanian tetapi tidak mengubah ekosistem alami;
- Pemanenan pohon naungan yang tidak mengubah hutan alami
- Kehilangan tutupan pohon yang terjadi sebelum tanggal batas akhir 2014;

Manajer kebun dan kelompok perlu menyelidiki risiko yang diidentifikasi untuk menentukan solusi manajemen yang paling tepat.

2. KONVERSI KECIL YANG TELAH TERJADI

Kebun Besar dan Kebun Individual

Untuk kebun besar (termasuk yang bersertifikasi sebagai bagian dari sebuah kelompok) dan kebun individu, konversi hutan atau ekosistem alami lainnya menjadi produksi pertanian atau penggunaan lahan lainnya yang terjadi setelah tanggal 1 Januari 2014 tidak boleh mencakup lebih dari 1% dari luas lahan kebun atau lebih dari 10 hektar (mana yang lebih kecil). Untuk konversi yang terjadi dalam batas waktu ini, manajemen kebun harus mengembangkan rencana restorasi/kompensasi yang menunjukkan bagaimana konversi hutan atau ekosistem akan diperbaiki bekerja sama dengan seorang ahli ekologi. Rencana restorasi harus:

- **Proposional:** Kawasan yang akan direstorasi harus minimal seluas kawasan yang dikonversi. Persyaratan ini dapat dipenuhi dengan memisahkan kawasan yang dikonversi dari luasan produksi dan merestorasinya, atau dengan merestorasi dan/atau memberikan kompensasi manfaat konservasi di kawasan sekitar.



- **Setara:** Ekosistem yang akan direstorasi harus setara dari segi nilai ekologis dengan ekosistem alami yang punah. Jika nilai kawasan yang direstorasi ternyata lebih kecil dari luas lahan yang dikonversi, maka harus diperluas.
- **Tambahan:** Kegiatan restorasi harus menjadi tambahan dari kegiatan yang direncanakan untuk alasan lain, termasuk kepatuhan terhadap persyaratan Rainforest Alliance tentang vegetasi alami.
- **Permanen:** Aktivitas restorasi harus dirancang agar menjamin viabilitas dalam jangka panjang, termasuk pendanaan, tanggung jawab manajemen, dan penetapan dan hak lahan yang jelas .

Rencana harus berisi target terikat waktu jangka menengah, tanggung jawab aktivitas yang jelas, dan rencana pemantauan minimal tiga tahun sekali.

Sertifikasi kelompok

Untuk sertifikasi kelompok, konversi hutan atau ekosistem alami lainnya menjadi produksi pertanian atau penggunaan lahan lainnya yang terjadi setelah 1 Januari 2014 tidak boleh lebih dari 1% dari total lahan kelompok atau lebih dari 10 hektar (mana saja lebih kecil). Untuk konversi yang terjadi dalam batas waktu ini, kelompok harus menerapkan langkah-langkah untuk memperbaiki dan menghindari konversi lebih lanjut. Langkah-langkah ini dapat termasuk:

- Pembentukan sistem pemberian sanksi bagi anggota kelompok untuk mencegah deforestasi lebih lanjut.
- Implementasi langkah-langkah peningkatan kesadaran atau pelatihan untuk anggota kelompok.
- Penyusunan dan penerapan rencana agroforestri untuk memitigasi hilangnya nilai konservasi sebelumnya dengan mentransisikan suatu kawasan seluas minimal tiga kali kawasan yang dikonversi. Rencana harus berisi target terikat waktu jangka menengah, tanggung jawab aktivitas yang jelas, dan rencana pemantauan minimal tiga tahun sekali dengan tujuan meraih target agroforestri dalam waktu 6 tahun. Rencana ini dimasukkan ke dalam rencana manajemen kebun.
- Rencana untuk mengumpulkan poligon unit kebun semua produsen dengan risiko menengah dan tinggi deforestasi dan perambahan kawasan lindung.

3. KONVERSI KECIL TERENCANA UNTUK INFRASTRUKTUR

Konversi ekosistem alami hingga 1% dari total luas lahan bersertifikasi untuk mempertahankan atau memperluas infrastruktur yang penting untuk operasi kebun atau pengolahan dapat diizinkan dengan kondisi sebagai berikut:

- i. Konversi hanya boleh dilakukan untuk membangun infrastruktur baru di kebun atau memperbaiki atau memodernisasi infrastruktur lama di kebun (cth., jalan atau infrastruktur irigasi, termasuk fasilitas pemompaan, saluran, kolam, reservoir, bendungan, dan penampungan air), alat berat yang dipasang permanen, atau fasilitas pencucian, pengolahan, atau pengemasan.
- ii. Manajemen kebun atau kelompok mendokumentasikan rencana instalasi terlebih dahulu, termasuk alasan mengapa instalasi atau perbaikan infrastruktur yang diusulkan tidak dapat dilakukan tanpa mengubah area yang relevan.



- iii. Poligon-poligon dari total luas lahan bersertifikasi serta area yang dikonversi dikumpulkan untuk menunjukkan bahwa luas lahan yang akan dikonversi berada di bawah ambang batas yang diizinkan sebesar 1% dari total luas lahan bersertifikasi. NB Ambang 1% merupakan total kumulatif kawasan yang diperbolehkan sejak tanggal pertama permohonan sertifikasi.
- iv. Sebelum konversi, manajemen kebun atau kelompok harus mendapatkan persetujuan dari Rainforest Alliance. Untuk mendapatkan persetujuan, manajemen mengirimkan rencana ke farmcert@ra.org yang mencantumkan alasan, rencana, dan poligon wilayah yang akan dikonversi.
- v. Konversi ini sepenuhnya mematuhi Persyaratan 6.1.2 dari Standar Pertanian Berkelanjutan RA 2020.
- vi. Konversi sepenuhnya mematuhi hukum yang berlaku.
- vii. Konversi konsisten dengan penetapan atau rekomendasi yang terkait Nilai Konservasi Tinggi dalam pengkajian HCV atas lokasi atau kawasan itu.



S15 DETAIL TAMBAHAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI DAN RESTORASI DI LUAR BATAS KEBUN

1. KONDISI UNTUK KAWASAN KONSERVASI ATAU RESTORASI DI LUAR BATAS-BATAS KEBUN YANG BERSERTIFIKASI

Kondisi berikut ini berlaku untuk persyaratan 6.2.3 ketika tidak mungkin mencapai persentase vegetasi alami di lahan kebun kebun pengurangan area pertanian produktif. Produsen memiliki pilihan untuk melengkapi area vegetasi di kebun dengan area konservasi atau restorasi di luar batas kebun dengan kondisi berikut:

- i. Produsen dapat membentuk kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun hanya jika mereka tidak mampu meraih persentase vegetasi alami yang diwajibkan di kebun mereka.
- ii. Produsen tidak mengonversi vegetasi alami yang sudah ada di kebun menjadi pemanfaatan lahan lainnya. Kawasan konservasi di luar batas-batas kebun hanya dapat digunakan untuk melengkapi dan menambahi vegetasi yang sudah ada di kebun. Kawasan konservasi di luar tidak dapat digunakan untuk menggantikan vegetasi di kebun.
- iii. Produsen dapat meraih sebagian persentase vegetasi alami yang diwajibkan di kebun mereka dan sebagian persentase vegetasi alami sebagai kawasan konservasi di luar batas-batas kebun. Misalnya, seorang produsen mungkin memiliki 5% vegetasi alami di kebun dan 5% di luar kebun.
- iv. Kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun bersertifikasi memberikan perlindungan jangka panjang yang efektif di kawasan itu selama minimal 25 tahun.
- v. Kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun bersertifikasi menghasilkan nilai konservasi tambahan dan status perlindungan terkait status quo: kawasan itu dipertahankan atau ditingkatkan dari segi nilai keanekaragaman hayati.
- vi. Kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun bersertifikasi berada di ekosistem yang sama dengan kebun bersertifikasi. Misalnya, jika kebun bersertifikasi berada di kawasan yang ekosistem dominannya adalah hutan hujan, maka kawasan konservasi pun berada di kawasan yang didominasi hutan hujan.

2. KONDISI UNTUK DAPAT MENGAUDIT KAWASAN KONSERVASI ATAU RESTORASI DI LUAR BATAS KEBUN BERSERTIFIKASI

- i. Pemegang sertifikat memberikan data poligon kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun.
- ii. Pemegang sertifikat menyebutkan ukuran (ha) kawasan konservasi atau restorasi serta persentasenya di kawasan kebun bersertifikasi.
- iii. Pemegang sertifikat menunjukkan dokumentasi yang menampilkan bahwa kawasan konservasi atau restorasi dapat diberikan perlindungan jangka panjang yang efektif selama minimal 25 tahun.



- iv. Auditor mengunjungi kawasan konservasi atau restorasi di luar batas-batas kebun minimal sekali dalam enam tahun. Pemegang sertifikat membayar biaya tambahan untuk mengaudit kawasan konservasi atau restorasi di luar batas kebun bersertifikasi, misalnya, bagi auditor untuk melakukan perjalanan ke kawasan konservasi atau restorasi untuk verifikasi.
- v. Pemegang sertifikat dapat memberikan gambar dari drone dan/atau citra dari satelit beresolusi tinggi sebagai bukti untuk menunjukkan kawasan konservasi atau restorasi menghasilkan nilai konservasi tambahan dan status perlindungan terkait status quo. Auditor memiliki wewenang untuk menentukan apakah bukti cukup dan apakah perlu mengunjungi kawasan konservasi atau restorasi.